



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 5374 /Kw.28.02.05/PP.07/09/2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH AL-KHAIRIYAH PABUARAN
Alamat : JL. RAYA MERAK KM. 07 LINK. PABUARAN RT/RW. 04/05
Desa/Kelurahan : RAWA ARUM
Kecamatan : GROGOL
Kabupaten/Kota : KOTA CILEGON
Provinsi : BANTEN
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN AL-KHAIRIYAH PABUARAN CILEGON
Akte Notaris Penyelenggara : No. 14, NURLAELAH, SH., M.Kn.
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0034144.AH.01.04.TAHUN 2016 TANGGAL 29 AGUSTUS
2016
Tanggal Pendirian : 01 JULI 1995

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	6	7	2	0	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang, 08 Oktober 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN



NANANG FATCHUROCHMAN



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 1177 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH AL-KHAIRIYAH PABUARAN
KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis, dipandang perlu memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Pabuaran Kota Cilegon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

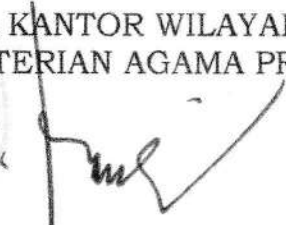
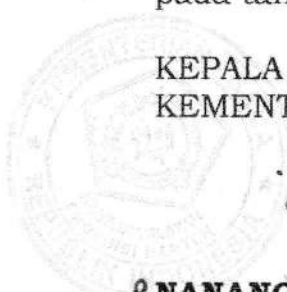
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL-KHAIRIYAH PABUARAN KOTA CILEGON.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 08 Oktober 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,



NANANG FATCHUROCHMAN

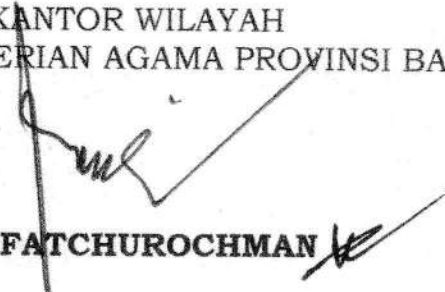


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR 1177 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH AL-KHAIRIYAH PABUARAN KOTA CILEGON

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MA. AL-KHAIRIYAH PABUARAN
2	Nomor Statistik Madrasah	131236720017
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya Merak KM. 07 Link. Pabuaran RT/RW. 04/05 Desa/Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Khairiyah Cilegon
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 14, NURLAELAH, SH., M.Kn. Tanggal 27 Agustus 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0034144.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 29 Agustus 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,



NANANG FATCHUROCHMAN



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA CILEGON

Jl. Sukabumi II Kav. Blok I Ciwedus Kota Cilegon Kode Pos 42418 Telp. (0254) 399536

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

NOMOR : Kd-28.06/3/PP.00.5/1190 /2010

TENTANG

PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN IZIN OPRASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-KHAIRIYAH PABUARAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya keterangan kehilangan dokumen izin oprasional dari Kepala Madrasah Aliyah Swasta Al-Khairiyah Pabuaran, Penyelenggara Pendidikan Madrasah Aliyah dan untuk membantu keabsahan secara formal pada penyelenggara pendidikan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon dipandang perlu untuk memberikan surat pengganti izin oprasional terhadap Madrasah Aliyah Swasta yang hilang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor . 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor .48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, MTs/MA dan SMA/MA;
11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250A/1997 tentang tata cara syarat Pendirian Madrasah Swasta;
- Memperhatikan : 1. Permohonan dari Kepala Madrasah Aliyah Swasta Al-Khairiyah Pabuaran Nomor : 87/Ma.2/YAPC/V/2010, tanggal 20 Mei 2010 tentang Permohonan Penerbitan Kembali Izin Oprasional Madrasah dan keterangan hilang.
2. Piagam Akreditasi Madrasah Aliyah Nomor : Kw.28/I/Dam.006/090/2006 pada tanggal 19 Mei 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON TENTANG
PENGANTI SURAT KEPUTUSAN IZIN OPRASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
AL-KHAIRIYAH PABUARAN**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta Al-Khairiyah Pabuaran yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta Al-Khairiyah Pabuaran seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan status **Terakreditasi B** seperti tercantum pada kolom 3, diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSM) tercantum pada kolom 4, tahun berdiri tercantum pada kolom 5 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Aliyah Swasta Al-Khairiyah Pabuaran tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 01 Juni 2010
Kepala



Drs. H. YAYAT SUPRIYADI, M.Pd.IK
NIP. 195406051985031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
U.p. a. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta;
b. Direktur Mapenda Islam Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;

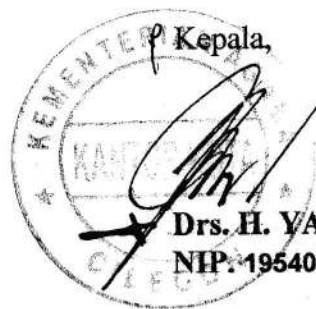
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON**

NOMOR : Kd.28.06/3/PP.00.5/ \90 /2010

TANGGAL : 01 Juni 2010

DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-KHAIRIYAH PABUARAN

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH ALIYAH SWASTA	STATUS AKREDITASI	NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH (NSM)	TAHUN BERDIRI
1	2	3	4	5
01	MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-KHAIRIYAH PABUARAN Link. Pabuaran RT. 04 RW.05 Kel. Rawaarum Kec. Grogol Kota Cilegon Prov. Banten	TERAKREDITASI B	312.28.06.05.0	1995



Kepala,
Drs. H. YAYAT SUPRIYADI, M.Pd.I
NIP. 195406051985031001